



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN JEPARA PADA BADAN USAHA MILIK
DAERAH KABUPATEN JEPARA DAN PT. BANK JATENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat diperlukan upaya-upaya untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah, antara lain dengan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan PT Bank Jateng ;
 - b. bahwa kurangnya modal BUMD perlu diberikan Penyertaan Modal sehingga bisa meningkatkan kinerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan dapat meningkatkan kontribusi kepada Pendapatan Daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Jepara pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Jepara dan PT. Bank Jateng
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 122);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 3 Tahun 1993 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Tahun 1993 Seri D Nomor 7) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Jepara Artha (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2012.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN JEPARA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) KABUPATEN JEPARA DAN PT. BANK JATENG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara ;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
4. Bupati adalah Bupati Jepara ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara ;
6. Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja ;
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari PD. BPR BKK, PD. BPR JEPARA ARTHA, Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Perusahaan Daerah Air Minum ;
8. PT Bank Jateng adalah Bank Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang sahamnya antara lain dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jepara ;
9. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang maupun barang yang dapat di nilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya ;
10. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah berupa investasi permanen yang dapat diberikan untuk suatu usaha bersama dengan BUMD, dan atau pemanfaatan Modal Daerah oleh BUMD maupun pihak ketiga untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan PT. Bank Jateng bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat struktur modal pada BUMD dan PT. Bank Jateng berdasarkan Corporate Plan masing-masing, untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan Daerah.

BAB III

JUMLAH DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Jumlah Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD dan PT Bank Jateng sebesar Rp 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar rupiah) dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. PD. BPR Jepara Artha sebesar Rp. 10.750.000.000,- (sepuluh miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. PD. BPR BKK Jepara sebesar Rp. 4.550.000.000,- (empat miliar lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. PDAM Jepara sebesar Rp. 9.250.000.000,- (sembilan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - d. Perusda Aneka Usaha sebesar Rp. 7.450.000.000,- (tujuh miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - e. PT. Bank Jateng sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
- (2) Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi selama 5 (lima) tahun, yang besarnya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Proses tindak lanjut penyertaan modal Daerah kepada BUMD dan PT. Bank Jateng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5


Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 22 Juli 2008

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 22 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



M. EFFENDI

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	P. KAP
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagan	
Kasubag	
BAGIAN HUKUM	

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR2.....TAHUN 2008

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN JEPARA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN JEPARA DAN PT. BANK JATENG.

I. PENJELASAN UMUM

Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan PT. Bank Jateng bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat struktur modal pada BUMD dan PT. Bank Jateng berdasarkan Corporate Plan masing-masing, untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 71 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Pemerintah daerah dapat melakukan investasi berupa kerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan / pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau badan usaha lainnya dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah tersebut dapat dianggarkan apabila jumlah yang disertakan dalam tahun anggaran yang berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.

Sehubungan dengan adanya rencana Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dan PT. Bank Jateng sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka perlu menetapkan rencana Penyertaan modal daerah tersebut dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas